

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu usaha untuk menyasikan hubungan nilai nilai yang memberikan kontribusi kepada terciptanya dan terpeliharanya kerukunan masyarakat melalui perantaraan nilai-nilai yang tercermin dalam pandangan, sikap, dan kebiasaan yang telah lama berlaku dan dianut secara mendalam.¹⁰

Sementara itu, Satjipto Raharjo berpendapat bahwa hakikat penegakan hukum terletak pada gagasan atau konsep berkaitan dengan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan cita-cita dan gagasan tersebut.¹¹

Harun M. Husein dalam *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia* menerangkan bahwa penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan hukum yang berlaku. Dari definisi tersebut, secara sederhana, penegakan hukum adalah upaya menegakkan hukum yang

¹⁰ Konsep Penegakan Hukum, "Dellyana, Shant.1988," (n.d.): 17–28.

¹¹ Ibid.

dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian¹²

Penegakan hukum tidak hanya soal penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum, melainkan proses untuk menjaga agar nilai-nilai yang tertanam dalam norma hukum senantiasa selaras dengan perilaku nyata di masyarakat. Secara sederhana, tujuan penegakan hukum adalah untuk memastikan bahwa aktivitas kehidupan bermasyarakat sejalan dengan cita-cita yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Selain proses penindakan penegakan hukum juga mencakup langkah-langkah preventif, salah satunya melalui edukasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat. Tujuan dari upaya ini adalah untuk memperjelas sifat dan maksud undang-undang tersebut, serta akibat jika melanggarnya. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran hukum di tengah masyarakat sehingga mereka terdorong untuk menaati peraturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Diyakini bahwa masyarakat akan bertindak sesuai standar dan menghindari tindakan yang melanggar hukum jika mereka lebih terinformasi tentang hukum dan mematuhiinya. Dengan demikian, tujuan penegakan hukum tidak hanya sekedar menghukum pelaku kejahatan; tetapi juga memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan menjamin bahwa

¹² “Mengenal Perlindungan Dan Penegakkan Hukum,” *Hukum Online*, last modified 2024, accessed July 24, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-perlindungan-dan-penegakkan-hukum-lt6230577e1a784/?page=all>.

semua individu diberi kesempatan yang sama untuk menghadapi keadilan.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.¹³

2. Fungsi Penegakan Hukum

- a. Hukum berperan sebagai alat yang mengatur hubungan sosial dalam masyarakat, mengatur apa yang dianggap sopan dan apa yang tidak. Hukum menetapkan aturan yang wajib dilakukan dan yang dilarang, sehingga masyarakat dapat hidup dalam ketertiban dan keseragaman. Hal ini dapat dicapai karena sifat hukum yang mampu mengatur tindakan manusia, yang mencakup perintah dan

¹³ E L Y Indriasih et al., “Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas” (2023).

larangan. Selain itu, hukum juga memiliki kemampuan untuk memaksa masyarakat mematuhi aturan yang berlaku.

- b. Untuk mencapai keadilan sosial baik secara fisik maupun mental, penting untuk memahami ciri-ciri, sifat, serta wewenang yang mengikat hukum. Hukum berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan dengan membedakan antara orang yang bersalah dan yang tidak bersalah. Hukum juga memiliki kemampuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku, menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang dibuat, serta memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar aturan tersebut.¹⁴

3. Faktor Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mencantumkan hal-hal berikut sebagai faktor yang terkait dengan penegakan hukum:¹⁵

- a. Faktor Hukumnya Sendiri

Efisiensi penegakan hukum berbanding lurus dengan kualitas hukum tersebut. Penegakan aturan akan lebih sulit jika tidak efektif. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa hukum yang baik sangat bergantung pada penegakan hukum yang efektif.

- b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang diakui oleh undang-undang adalah Kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat (pengacara), dan

¹⁴ Okky Irawan et al., "Penegakkan Hukum Di Negara Republik Indonesia" (2025).

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2005).

Lembaga pemasyarakatan. Dalam penegakan hukum diskresi, aparat penegak hukum sangat diperlukan, hal ini disebabkan::

1. Belum ada satu pun aturan yang dapat mengatur setiap tindakan orang.
2. Keterlambatan hukum dalam merespons kebutuhan masyarakat yang terus berubah.
3. Peraturan perundang-undangan yang berkualitas tinggi dan personel penegak hukum yang jujur dan berpengalaman diperlukan untuk penegakan hukum yang efektif.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Personel penegak hukum mengandalkan fasilitas dan infrastruktur tertentu untuk menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif. Hal ini mencakup perluasan pendanaan untuk bidang penegakan hukum, penambahan personel polisi di instansi lokal, dan langkah-langkah serupa lainnya.

d. Faktor Masyarakat

Efektivitas penegakan hukum berkorelasi langsung dengan tingkat pengetahuan masyarakat tentang hukum. Meningkatnya kepatuhan terhadap hukum, pemahaman yang mendalam tentang tujuan hukum, dan pemahaman masyarakat umum tentang hukum merupakan komponen kesadaran hukum. Karena pelanggaran lalu lintas dapat berdampak luas, keterlibatan publik juga penting dalam penegakan hukum ini.

e. Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, berfungsi untuk menjaga agar manusia tetap berada di jalurnya dan mengajarkan mereka tentang yang benar dan yang salah. Akibatnya, standar budaya menetapkan norma-norma yang menentukan apa yang dianggap dapat diterima dan tidak pantas. Karena budaya suatu masyarakat berkembang dari norma dan praktiknya, sangatlah penting bagi generasi penerus untuk mendapatkan pendidikan budaya guna menumbuhkan pemahaman yang baik tentang hukum.

4. Upaya Penegakan Hukum

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen Dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan dasar bagi Polri dalam mengimplementasikan penerapan penegakan hukum yang berkeadilan secara menyeluruh dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Peraturan ini memberikan arah bagi pelaksanaan fungsi kepolisian agar tidak hanya menitikberatkan pada pemberian sanksi atau tindakan represif semata, tetapi juga mengedepankan pemulihan hubungan sosial serta perlindungan terhadap hak-hak hukum seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, penegakan hukum tidak lagi dipahami sebagai upaya pembalasan atas pelanggaran hukum,

melainkan sebagai mekanisme yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial dan menciptakan harmoni dalam masyarakat. Paradigma yang dibangun dalam Perkapolri ini sejalan dengan prinsip *restorative justice*, yaitu suatu pendekatan hukum yang menempatkan penyelesaian tindak pidana sebagai sarana untuk memulihkan keadaan semula dan menegakkan keadilan substantif, bukan sekadar menjatuhkan sanksi pidana.

Dalam pelaksanaannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 bahwa terdapat lima bentuk pendekatan yang dapat diterapkan oleh kepolisian dalam proses penegakan hukum, yakni :¹⁶

a. Upaya Pre-emptif

Cara Alternatif dalam operasi kepolisian yang kegiatannya bersifat penangkalan melalui upaya penataan aspek-aspek kehidupan, pembinaan serta bimbingan terhadap masyarakat agar masyarakat memiliki daya tangkal dan daya lawan serta tidak mudah terpengaruh oleh berbagai ancaman dan sekaligus dalam rangka mewujudkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan stabilitas Kamdagri.¹⁷

¹⁶ "PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM, MANAJEMEN DAN STANDAR KEBERHASILAN OPERASIONAL KEPOLISIAN NEGARA REPUB" (2021): 1–46.

¹⁷ Ibid.

Upaya preemtif dalam bidang lalu lintas merupakan bentuk tindakan awal yang dilakukan oleh aparat kepolisian dengan tujuan mencegah timbulnya potensi pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya. Upaya ini berorientasi pada pembentukan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan edukatif dan persuasif, sehingga kepatuhan terhadap norma hukum tidak lahir karena adanya ancaman sanksi, melainkan karena kesadaran akan pentingnya keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.

Dalam perspektif hukum tindakan preemtif mencerminkan fungsi kepolisian dalam rangka *law enforcement through education*, yakni menegakkan hukum dengan cara mendidik masyarakat agar berperilaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan upaya preemtif oleh kepolisian dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan, antara lain penyuluhan hukum lalu lintas, sosialisasi peraturan perundang-undangan, dan pembinaan kesadaran hukum di lingkungan masyarakat, sekolah maupun komunitas pengguna jalan.

Upaya preemtif tidak hanya bersifat pencegahan secara umum, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam membangun kesadaran hukum kolektif di masyarakat. Kesadaran ini dimaksudkan agar setiap individu mampu memahami hak dan

kewajiban hukum sebagai pengguna jalan, serta bertanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri dan orang lain.¹⁸

b. Upaya Preventif

Cara Alternatif dalam operasi kepolisian yang kegiatannya diarahkan untuk mencegah dan mengeliminir berkembang dan berubahnya hakikat ancaman dari Potensi Gangguan menjadi Gangguan Nyata.¹⁹

Secara etimologis, istilah preventif berasal dari bahasa Latin *praevenire* yang berarti “mengantisipasi sebelum sesuatu terjadi.”

Dalam konteks penegakan hukum, istilah ini mengandung makna tindakan pencegahan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menghindari timbulnya suatu peristiwa atau keadaan yang berpotensi menimbulkan kerugian, pelanggaran, maupun gangguan terhadap ketertiban umum. Dengan demikian, tindakan preventif tidak dimaknai sebagai reaksi terhadap pelanggaran yang telah terjadi, melainkan sebagai upaya antisipatif yang dilakukan secara dini untuk menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum.²⁰

¹⁸ Ach Asy'ari Ubaydillah and Ahmad Hadi Prayitno, “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Pengendara Sepeda Motor (Studi Di Wilayah: Polres Metro Jakarta Utara),” *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* (2025): 361–373.

¹⁹ “PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM, MANAJEMEN DAN STANDAR KEBERHASILAN OPERASIONAL KEPOLISIAN NEGARA REPUB.”

²⁰ Hukum Online, “Perbedaan Upaya Preventif Dan Represif Serta Contohnya” (n.dc.).
<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>

Upaya preventif dalam bidang lalu lintas merupakan bentuk tindakan penegakan hukum yang bersifat pencegahan dengan tujuan menghilangkan potensi, kesempatan, atau kondisi yang dapat mendorong terjadinya pelanggaran hukum maupun kecelakaan lalu lintas. Tindakan preventif bukan hanya sekadar memberikan peringatan, melainkan juga mengandung aspek pengawasan, pengendalian, dan pengaturan secara aktif oleh aparat kepolisian terhadap dinamika lalu lintas di lapangan.²¹

c. Upaya Represif

Cara Bertindak dalam operasi kepolisian yang kegiatannya bersifat penindakan diarahkan untuk menindak dan menanggulangi berbagai gangguan.²² Dalam penegakan hukum istilah represif mengacu pada tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya pelanggaran atau tindak pidana, dengan tujuan untuk menghentikan perbuatan melawan hukum, memulihkan ketertiban yang terganggu, serta memberikan efek jera bagi pelaku.

Tindakan ini tidak lagi bersifat pencegahan seperti upaya preemtif dan preventif, melainkan sudah berorientasi pada

²¹ AZIS PERMATA LOJA, "UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN TERHADAP MOBIL BARANG YANG DIJADIKAN ANGKUTAN ORANG (Studi Kasus Polres Lombok Tengah)" (2021): 167–186.

²² "PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM, MANAJEMEN DAN STANDAR KEBERHASILAN OPERASIONAL KEPOLISIAN NEGARA REPUB."

penindakan dan penegakan aturan hukum secara konkret. Upaya represif dijalankan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum memperoleh konsekuensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga tercapai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

d. Upaya Kuratif

Cara Bertindak (CB) dalam operasi kepolisian yang kegiatannya bersifat mengobati atau memperbaiki sesuatu keadaan yang telah rusak sebagai akibat dari suatu peristiwa gangguan.²³ Dalam konteks penegakan hukum, upaya kuratif dapat dipahami sebagai tindakan pemulihan (*recovery*) yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan tujuan memperbaiki, menormalkan kembali, serta memulihkan situasi dan kondisi sosial yang terdampak akibat pelanggaran tersebut.

e. Upaya Rehabilitatif

Cara Bertindak (CB) dalam operasi kepolisian yang kegiatannya ditujukan untuk memulihkan kondisi yang terganggu akibat kejadian atau peristiwa yang berimplikasi kotijensi agar kembali dalam keadaan yang normal kembali.²⁴ Dalam konteks penegakan hukum, upaya rehabilitatif diartikan sebagai serangkaian langkah yang dilakukan untuk memulihkan kondisi

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

pelaku pelanggaran maupun masyarakat yang terdampak akibat pelanggaran hukum, agar dapat kembali menjalankan peran sosialnya secara normal dalam kehidupan bermasyarakat. upaya rehabilitatif merupakan tahapan akhir dalam siklus penegakan hukum, yang berorientasi pada pemulihan moral, sosial, dan hukum bagi pelaku maupun korban. Dalam penegakan hukum lalu lintas, upaya rehabilitatif dapat berupa pembinaan lanjutan, pelatihan disiplin berlalu lintas, konseling keselamatan, atau pemberian edukasi hukum kepada pelanggar, khususnya bagi ojek online.

Penerapan Upaya tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan tidak hanya bersifat represif atau menghukum, tetapi juga mengedepankan aspek pencegahan, pembinaan, dan pemulihan sosial. Dengan demikian, Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 menjadi landasan bagi aparat kepolisian untuk menegakkan hukum secara lebih adaptif dan humanis, menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial dalam setiap tindakan penegakan hukum yang dilakukan, termasuk dalam penanganan pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel ketika berkendara.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengemudi Ojek Online

1. Pengertian pengemudi Ojek Online

Pengemudi adalah seseorang yang mengemudikan atau mengoperasikan kendaraan bermotor, baik di darat, laut, maupun udara. Dalam konteks lalu lintas jalan raya, pengemudi merujuk pada individu yang mengendarai kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, bus, atau truk di jalan umum. Pengemudi memiliki tanggung jawab untuk mengoperasikan kendaraannya secara aman, tertib, dan sesuai dengan peraturan lalu lintas yang berlaku.

Sesuai dengan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengemudi wajib memiliki SIM yang sah sesuai dengan kendaraan yang mereka gunakan di jalan umum. Mematuhi peraturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan diri sendiri dan orang lain harus selalu menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, pengemudi berperan penting dalam menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas.²⁵

Pengertian ojek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sepeda atau sepeda motor yang ditambangkan dengan cara memboncengkan penumpang atau penyewanya. Pengertian ojek menurut J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain dalam Kamus Umum⁶ Bahasa Indonesia, adalah "sepeda motor yang dibuat menjadi

²⁵ Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009.

kendaraan umum untuk memboncengi penumpang ketempat tujuannya"

Ojek sudah beroperasi sejak zaman dimana belum adanya campuran dari teknologi yang ada di zaman sekarang. Ojek pada zaman dahulu mengandalkan pos-pos pemberhentian yang digunakan untuk mencari pelanggan/konsumen ojek. Ojek pada kala itu juga, ketika beroperasi tidak harus mematuhi setoran, aturan, ataupun kontrak dengan siapapun. Perkembangan zaman yang sangat pesat, membuat teknologi masuk dari arah manapun. Banyak terobosan-terobosan baru yang membuat perekonomian di Indonesia melonjak tinggi. Terobosan-terobosan tersebut membuat banyak perubahan yang terjadi di Indonesia terkhusus di bidang transportasi yakni ojek online.²⁶

Ojek online ini adalah penggabungan antara transportasi ojek konvensional yang didukung oleh sebuah teknologi yang kemudian terciptanya kemudahan dalam menggunakan transportasi umum. Hal ini yang membuat ojek online semakin berkembang pesat bukan hanya di kota-kota besar, namun juga di kota-kota kecil. Ojek online mendapatkan respon positif dari masyarakat berkat kemudahan dalam transportasi jasa pengantaran dengan tarif yang lebih murah dan pasti dalam hal transparansi biaya. Ojek online ini memberikan solusi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat semua dalam hal transportasi.

²⁶ R A Sulaiman and K Umam, "Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Ojek Online Yang Menggunakan Ponsel Ketika Berkendara Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Perspektif ...," *Al-Balad: Journal of Constitutional ...* 2 (2020).

UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Jo Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 menyediakan aturan untuk industri transportasi dan mendefinisikan kendaraan bermotor umum sebagai kendaraan apa pun yang dioperasikan oleh motor dan digunakan untuk mengangkut penumpang dengan di pungut biaya.

Ojek online saat ini sudah memiliki payung hukum yang melindungi keberadaannya sebagai kendaraan bermotor umum. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, bahwasanya "Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pelindungan keselamatan bagi penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan: a. dengan aplikasi berbasis teknologi informasi; dan b. tanpa aplikasi berbasis teknologi informasi". Hal tersebut menjadikan ojek online memiliki payung hukum tersendiri. Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi, yang bertujuan menghitung biaya jasa ojek online yang digunakan.²⁷

²⁷ rafif ahmad Sulaiman, "Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Junto Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Menyatakan Bahwa Kendaraan Bermotor Umum Adalah "setiap Kendaraan Bermotor Yang Digunakan Un," *Otonomi* 20 (2020): 396–406.

C. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pelanggaran yang disebut dengan istilah “overtredingen” merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum tertentu. Dalam pandangannya pelanggaran bukan sekadar tindakan biasa, melainkan suatu perbuatan yang secara nyata bertentangan atau tidak sesuai dengan aturan hukum yang mengikat masyarakat. Artinya, pelanggaran adalah suatu bentuk tindakan yang secara sadar maupun tidak telah menyalahi atau mengabaikan norma-norma hukum, sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan ini bukan hanya dianggap tidak sah menurut hukum, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya, seperti sanksi administratif, denda, atau bahkan pidana, tergantung pada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian, definisi pelanggaran menurut Wirjono Prodjodikoro menekankan bahwa setiap bentuk tindakan yang bertentangan dengan hukum secara langsung mengganggu ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, serta harus di pertanggung jawabkan secara hukum.²⁸

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan

²⁸ Andrew Stefanus Ruusen, Sumilat Veibe, and Roy Ronny Lembong, “Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas,” *Lex Crimen* 10, no. 2 (2021): 97.

sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.²⁹

Istilah lalu lintas didefinisikan oleh Poerwodarminto sebagai setiap aktivitas yang melibatkan pergerakan dari satu lokasi ke lokasi lain, termasuk transportasi kendaraan. Setelah meninjau istilah dan konteksnya, masuk akal untuk berasumsi bahwa lalu lintas mengacu pada aktivitas apa pun yang melibatkan penggunaan jalan umum sebagai rute utama untuk mencapai suatu tujuan. Interaksi antara semua transportasi, termasuk mobil dan pejalan kaki, saat mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain.

Segala perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan lalu lintas dianggap sebagai pelanggaran lalu lintas. Pasal 105 UU No.22 Tahun 2009 menetapkan pelanggaran yang dimaksud sebagai berikut:

- a. “Berperilaku tertib dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan”.³⁰

²⁹ Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009.

³⁰ Hetty Krisnani, “PERILAKU PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH REMAJA” 3, no. 22 (2009).

2. Jenis-Jenis pelanggaran Lalu Lintas

Berbagai macam pelanggaran, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, sering terjadi dalam praktik lalu lintas. Jenis Pelanggaran tersebut meliputi ³¹ :

NO	JENIS PELANGGARAN	PASAL
1.	Kendaraan bermotor yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	Pasal 280
2.	Tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)	Pasal 281
3.	Menggunakan ponsel saat mengemudi, menonton televisi atau video yang terpasang dalam dikendaraan, berkendara dalam pengaruh alcohol atau obat-obatan, dll.	Pasal 283
4.	Kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk	Pasal 285 Ayat (1)

³¹ Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009.

	arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban	
5.	Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas	Pasal 287 Ayat (1)
6.	Melanggar batas kecepatan maksimum atau minimum	Pasal 287 Ayat (5)
7.	Tidak membawa STNK saat berkendara	Pasal 288 ayat (1)
8.	Tidak menggunakan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil	Pasal 289
9.	Tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara motor	Pasal 291 Ayat (1)
10.	Kendaraan roda dua digunakan untuk mengangkut penumpang lebih dari 1 orang	Pasal 292
11.	Tidak menyalakan lampu utama pada Malam hari (roda dua)	Pasal 293 Ayat (1)

12.	Tidak menyalakan lampu utama pada siang hari (roda dua)	Pasal 293 Ayat (2)
13.	Tidak memberikan isyarat dengan lampu petunjuk arah atau petunjuk tangan ketika berbalik arah atau membelok	Pasal 294
14.	Mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan	Pasal 297

Salah satu pelanggaran yang semakin marak dan menjadi sorotan adalah penggunaan ponsel saat berkendara. Meskipun terlihat sepele tindakan ini sangat berbahaya karena dapat mengalihkan konsentrasi pengemudi dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengemudi wajib mengemudi dengan baik dan penuh perhatian. Sanksi pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 283, mencakup denda hingga Rp750.000 atau kurungan penjara maksimal tiga bulan bagi pelanggaran ketentuan ini. Oleh karena itu, penggunaan ponsel saat mengemudi bukan hanya pelanggaran administratif, melainkan juga bentuk kelalaian yang dapat mengancam keselamatan di jalan raya dan

menjadi tanggung jawab serius aparat penegak hukum, khususnya kepolisian.³²



³² Unesa Harmantounesagmailcom, "IMPLEMENTASI PROGRAM SAVE OUR STUDENT DALAM UPAYA MENEKAN JUMLAH PELANGGARAN LALU LINTAS PADA PELAJAR KOTA SURABAYA Citra Virda Osa Paramita Harmanto" 03 (2014): 880–897.